

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
DI DUSUN GANDU DESA SENDANGTIRTO, BERBAH SLEMAN
(PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 (S 1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ABDUL RACHMAN

NIM: 02361542

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

1. DRS. SUPRIATNA, M.SI

2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Saudara Abdul Rachman

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di _____
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Abdul Rachman

NIM : 02361542

Judul : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI DUSUN
GANDU DESA SENDANGTIRTO, BERBAH SLEMAN
(Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. wb

Yogyakarta, 4 Safar 1428
22 Februari 2007
Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Rachman

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di _____
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Abdul Rachman

NIM : 02361542

Judul : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI DUSUN
GANDU DESA SENDANGTIRTO, BERBAH SLEMAN
(Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. wb

Yogyakarta, 4 Safar 1428

22 Februari 2007

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
DI DUSUN GANDU SENDANGTIRTO, BERBAH SLEMAN
(Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)

Yang disusun oleh:

ABDUL RACHMAN
NIM. 02361542

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 M / 7 Rabiul Awal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1428H
26 Maret 2007M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang,

Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Sekretaris Sidang,

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing I,

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150 204 357

Pembimbing II,

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji I,

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II,

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan salah satu sumber dan norma hukum dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam arti kata hukum Islam memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber norma dalam upaya pembentukan hukum Nasional. Salahsatu hukum Islam yang sampai ini masih berlaku yaitu hukum waris yang tercantum di dalam KHI. Akan tetapi Hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih bersifat pluralistik, artinya bermacam sistem hukum waris yang berlaku bersama-sama. Hal ini terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW. Hukum Waris ini berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut, di samping itu khusus dalam bidang hukum adat juga masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.

Dusun Gandu merupakan salahsatu daerah yang terletak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, secara Geografis merupakan bagian dari masyarakat Jawa dengan kultur yang sama. Akan tetapi memiliki subkultur yang membedakannya dengan masyarakat Jawa pada umumnya karena memiliki tradisi keislaman yang kuat. Kendati demikian karena tradisi kejawaan masih melekat pada masyarakat Gandu, begitu juga pelaksanaan hukum adatnya masih berlaku sampai saat ini, salahsatunya tentang hukum waris. Karena dalam membagi warisan masyarakat Gandu lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan perdamaian. Dengan adanya asas tersebut maka perbandingan antara bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tergantung dari hasil musyawarah. Bagaimana sikap masyarakat Gandu terhadap Hukum Waris Islam dan bagaimana apabila ditinjau dari Hukum Islam. Karena kalau dilihat dari data penduduk mayoritas penduduk Gandu beragama Islam.

Mengingat kajian ini adalah kajian peristiwa, maka pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui alasan masyarakat Gandu tidak banyak yang melaksanakan pembagian menurut Hukum Waris Islam, apa sebabnya, dan apakah diperbolehkan oleh Hukum Islam. Disamping itu juga digunakan pendekatan antropologi yaitu pendekatan yang memperhatikan adat dan budaya masyarakat yang berlaku di wilayah tersebut. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Gandu dan nantinya ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terungkaplah, bahwa pembagian warisan di Dusun Gandu tidak sesuai dengan hukum waris Islam. karena masyarakat Gandu beranggapan hukum waris Islam terlalu rumit dan sistematis. Mereka lebih menginginkan yang praktis-praktis saja, sederhana, cepat dan mudah serta tidak berbelit-belit. Kemudian yang paling penting dikemudian harinya tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan permusuhan.

MOTTO

" و إن تعد نعمت الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار "

**" DAN APABILA KALIAN MENGHITUNG NIKMAT ALLAH MAKA
KALIAN TIDAK AKAN MAMPU MENGHITUNGNYA "**

(Ibrahim 14:34)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini spesial untuk:

- Kedua pahlawan dalam kehidupanku; Bapak dan Ibu yang senantiasa berjuang untuk kebahagiaan dan kesuksesan putra-putrinya.

Balasan apa yang dapat ananda berikan !!! berkat ketulusan hati dan doamulah ananda bisa menyelesaikan studi ini.

- Kakak dan adik-adikku yang selalu mengundang suasana ramai di keluarga, dan selalu mengundang rasa kerinduan di dalam dada.

Semoga kalian senantiasa optimis menatap masa depan dan jangan kecewakan orangtua ya...

- Sahabat-sahabat sejutiku, yang dengan rasa kebersamaan ini menjadikan hidupku terasa semakin berarti.

Semoga tali persahabatan kita tetap erat selamanya dan tak akan lekang oleh jarak dan tak akan aus oleh waktu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.
من يهتدي الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, penguasa semesta alam. Limpahan rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua menuju arah kebenaran dan kebahagiaan.

Selama penulisan skripsi ini penyusun menghadapi berbagai hambatan dari pencarian data ataupun penulisan literatur yang ada. Selain itu penyusun juga mengalami hambatan dari pribadi penyusun sendiri, karena penyusun sadar sebagai manusia biasa penyusun banyak kelemahan dan kekurangan,.

Melalui kesempatan ini, saya selaku penyusun skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu Desa Sendangtirto, Berbah Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)”** sudah selayaknya menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya, kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Ketua Program Perbandingan Mazhab dan Hukum .
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan konsentrasi beliau, serta dengan kesabaran dan ketelitian dalam memberikan pengarahan kepada penyusun.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan konsentrasi beliau, serta dengan kesabaran dan ketelitian dalam memberikan pengarahan kepada penyusun.
6. Bapak, Ibu, serta kakak dan Adik-adikku yang selalu memberikan do'a, nasehat, motivasi, serta kepercayaan; dan menaruh harapan yang besar kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat karibku: Nisa', Yudi, Irfan, Asrot, Edi, Naswa, Bawono, Ichal, Barok, Ali, Hudri, Murtini, dan Dina yang senantiasa memberi nasehat, motivasi dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini..
8. Teman-teman kelas PMH-3 Angkatan 2002, Bang Sulaiman, Zayadi, Wawan, Salim dan semua pihak yang telah turut membantu serta tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.


Semoga Allah SWT membalas dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun senantiasa penyusun harapkan. Besar harapan saya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca sekalian, sebagai wujud pengabdian penyusun kepada agama, nusa, dan bangsa. *Amin yaa Rabb al-' alamin.*

Yogyakarta, 1 Muharam 1428

25 Januari 2007

Penyusun



Abdul Rachman

02361542



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada:

Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Tertanggal 22 Januari 1988

Nomor : 157 / 1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	śa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jin	J	Je
ح	ḥ a'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	W
هـ	ha'	Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear	Ha
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة ditulis dengan *muta'addidah*

عدة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء ditulis *Karāmah al-auliyā'*

c. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر ditulis dengan *zakāt al-ḥiṭr*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a ; قال ditulis qāla

_____ (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis masjidun

_____ (dammah) ditulis u ; فرض ditulis farḍun

V. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + ya mati, ditulis ā

تنسى ditulis *tansā*

c. kasrah + ya mati, ditulis *ī*

كريم ditulis *karīm*

d. dammah + wāwu mati, ditulis *ū*

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت *u'idat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء ditulis *as-Samā'*

الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض ditulis *zawi al-Furūd*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT	
A. Hukum Kewarisan Islam.....	21
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	21
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	23

3. Pewaris	28
4. Ahli Waris dan Bagiannya	29
5. Harta Warisan.....	36
6. Pelaksanaan Pembagian Warisan	37
B. Hukum Waris Adat.....	37
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	37
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat	39
3. Pewaris	42
4. Ahli Waris dan Bagiannya	43
5. Harta Warisan.....	51
6. Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	55
 BAB III. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DI DUSUN GANDU	
A. Gambaran Umum Masyarakat Gandu.....	56
1. Keadaan Geografis.....	56
2. Kondisi Demografis	57
3. Kondisi Sosial Keagamaan	60
B. Hukum Kewarisan Gandu.....	61
1. Sistem Hukum Kewarisan Gandu.....	62
2. Asas-asas Hukum kewarisan Gandu.....	64
3. Pewaris.....	68
4. Ahli Waris dan Bagiannya.....	69
5. Harta Warisan.....	72
6. Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	72

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM KEWARISAN
ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DI GANDU

A. Sistem Hukum Kewarisan	75
B. Asas-asas Hukum Kewarisan	83
C. Pewaris	87
D. Ahli Waris dan Bagiannya	89
E. Harta Warisan	93
F. Pelaksanaan Pembagian Warisan	95
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA	IV
PEDOMAN WAWANCARA	VI
DAFTAR PARA RESPONDEN	VII
SURAT IZIN PENELITIAN	VIII
PETA WILAYAH	XI
CURRICULUM VITAE	XIII

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Jumlah Penduduk Gandu menurut jenis kelamin	57
Tabel II.	Tingkat Pendidikan Umum masyarakat Gandu.....	58
Tabel III.	Tingkat Pendidikan Khusus masyarakat Gandu.....	58
Tabel IV.	Mata Pencaharian penduduk Gandu persektor.....	59
Tabel V	Jumlah Penganut Agama di Dusun Gandu.....	60
Tabel VI.	Sarana Peribadatan Penduduk Gandu.....	61



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam merupakan hukum Allah. Sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat dan iradat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan oleh karena itu maka kepatuhan menjalankan perintah Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.

Syari'at Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas bumi ini, maupun untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yang ada hanyalah tuntunan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun, adapula sanksi yang tidak dirasakan di dunia ini tapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri

tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenis untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.

Telah jelas bahwa nafsu yang ada di dalam diri manusia merupakan sunatullah, namun selain itu juga Allah meherangkan bahwa nafsu itu sendiri cenderung ke arah keburukan. Nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah, sebagaimana yang dirisaukan oleh para malaikat. Maka, untuk tujuan itulah sebagai aturan bernama hukum yang ditetapkan Allah. Sebagaimana Allah berfirman:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحراث ذلك متع الحياة الدنيا. والله عنده

حسن المثاب¹

¹ Āli Imrān (3) : 14

و ما أبرئ نفسي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم²

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. *Pertama*: Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut ‘*hukum ibadat*’. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut *hablu min Allah*. *Kedua*: Berkaitan dengan manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut ‘*hukum muamalat*’. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablu min an-nās*. Kedua hubungan ini harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemarahan Allah.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggal oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.³ Maka untuk itu di dalam Islam juga mengatur tentang hukum kewarisan.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Akan tetapi corak serta kebudayaan masyarakat suatu negara dapat mempengaruhi terhadap hukum kewarisan itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, karena hukum kewarisan yang berlaku

² Yūsuf (12) : 53

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1-5

di Indonesia tidak hanya hukum kewarisan Islam saja akan tetapi beraneka ragam yang pada garis besarnya terdiri dari tiga macam antara lain:

1. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer/BW), Buku ke II, Bab XII s/d XVIII dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130.
2. Hukum waris yang terdapat dalam Hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat.
3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam. Yang sering disebut Fiqh Mawaris atau Ilmu Faraid.⁴

Dalam bagian hukum Waris Adat, terdapat juga berbagai macam ketentuan hukum waris yang tidak seragam. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan sifat kekeluargaan yang berlaku di Indonesia, yang dapat dimasukkan ke dalam beberapa golongan, yaitu Sifat Keibuan (*Matrilineal*), sifat Kebapakan (*Patrelinial*), dan sifat kebapak-ibuan (*Parental*).

Daerah-daerah di Indonesia yang kekeluargaannya bersifat kebapakan, yaitu di Tanah gayo, Batak, Ambon, Papua, dan Bali. Adapun di daerah Minangkabau merupakan daerah satu-satunya yang kekeluargaannya bersifat keibuan. Sebagian besar yang paling merata adalah kekeluargaan yang bersifat

⁴ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 16-17

kebapak-ibuan misalnya Jawa, Madura, Lampung, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.⁵

Dusun Gandu merupakan salahsatu daerah yang terletak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Secara Geografis merupakan bagian dari masyarakat Jawa dengan kultur yang sama. Akan tetapi memiliki subkultur yang membedakannya dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Apalagi kalau diingat bahwa masyarakat Gandu memiliki tradisi ke-Islaman yang cukup kuat karena di daerah tersebut juga berdiri sebuah Pondok Pesantren yang berpengaruh dan mempunyai peranan penting dalam islamisasi, dipimpin oleh oleh seorang Kyai bernama K.H. Raden Hisyam Syafe'i yang cukup disegani. Kendati demikian karena tradisi kejawen masih melekat pada masyarakat Gandu, begitu juga pelaksanaan hukum adatnya masih berlaku sampai saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa interaksi Islam dan budaya Jawa memang mempunyai karakteristik tersendiri. Karena faktor tersebut kemudian ternyata melahirkan tiga bentuk keislaman yang tipologinya berbeda dan kadang saling memancing konflik satu sama lain. Adapun tiga bentuk keislaman tersebut antara lain: islam *santri*, *abangan*, dan *priyayi*.

Suku-suku bangsa Indonesia, khususnya suku Jawa sebelum kedatangan Islam dan Hinduisme telah hidup teratur dengan *animisme-dinamisme* sebagai akar religiolitas, dan hukum adat sebagai pranata sosial mereka. Adanya warisan hukum adat menunjukkan bahwa nenek moyang

⁵ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 6-7

suku bangsa Indonesia asli telah hidup teratur di bawah pemerintahan atau kepala adat, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Religi *animisme-dinamisme* yang menjadi akar budaya Jawa asli Indonesia – khususnya masyarakat Jawa – cukup memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh-pengaruh kebudayaan yang telah berkembang maju. Keadaan ini memancing teori kekenyalan dan ketegaran kebudayaan asli pribumi Indonesia.⁶ Prof R.M. Sutjipto Wirjosuparto mengatakan sebagai berikut:

Sesungguhnya kebudayaan Indonesia (asli) menjalin hubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang kebanyakannya dipandang telah mengalami perkembangan yang lebih tinggi misalnya kebudayaan Hindu, Islam dan Barat – yang mengakibatkan termodifikasinya kebudayaan Indonesia di dalam proses yang memungkinkannya mempertahankan karakter keIndonesiaannya, bahkan dalam hubungan dengan kebudayaan asing itu pola keIndonesiaannya tetap sama, lantaran unsur-unsur asing itu terserap dalam pola keIndonesiaannya. Elastis sifat kebudayaan Indonesia adalah yang mampu mempertahankan ciri keIndonesiaannya.⁷

Bahkan kesimpulan yang lebih menarik lagi oleh J.W.M Bakker, beliau menyimpulkan “Walaupun sebagian besar orang Indonesia mengaku beragama Islam, namun sikap keagamaan sehari-hari mereka hayati, dijiwai dalam batinnya oleh agama asli Indonesia yang kaya raya isinya, yang dipelihara dengan khusuk, yang tidak mau dirombak oleh agama asing”.⁸

Sama halnya dengan masyarakat Gandu yang notabene beragama Islam, akan tetapi tidak semua ajaran agama Islam mereka terapkan dalam

⁶ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 39-40

⁷ R.M. Sutjipto Wirjosuparto, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 1980), hlm. 1

⁸ J.W.M Bakker, *A Short Cultural History of Indonesia*, Alih Bahasa: Simuh, (Yogyakarta: Liberty, 1976), hlm. 217

kehidupan sehari-hari, karena kebudayaan nenek moyang terdahulu masih melekat pada diri mereka, karena hal demikian sudah menjadi tradisi turun temurun. Salah satu contohnya adalah dalam hal pembagian warisan.

Di masyarakat Gandu pelaksanaan pembagian warisan menggunakan *asas musyawarah dengan kerukunan atas dasar keikhlasan* yaitu pembagian harta warisan yang didasarkan atas asas rembugan sesama ahli waris guna mencapai kemufakatan di antara mereka. Rembugan itu didasari atas rasa ikhlas untuk memperoleh bagian masing-masing. Inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian yang sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang secara ekonomi berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan ahli waris yang berkecukupan merelakan untuk mendapatkan harta yang lebih sedikit atau bahkan rela tidak mendapat harta warisan sama sekali. Dengan demikian prinsip yang berlaku yaitu *Pertama* merelakan seluruh bagian yang mestinya didapatkan oleh seorang ahli waris, yang kemudian untuk ditambahkan kepada bagian ahli waris-ahli waris yang lebih membutuhkan. *Kedua* merelakan sebagian dari bagian harta warisannya untuk dikurangi dan kemudian ditambahkan kepada beberapa ahli waris atau kepada satu ahli waris yang lebih membutuhkan.

Selain itu juga sebagian masyarakat juga ada yang menggunakan *asas Segendong Sepikul*. Istilah *segendong sepikul* erat dengan kebiasaan masyarakat (Jawa) apabila membawa beban atau barang. Untuk kaum wanita biasanya membawa barang dengan menggendong, sedangkan kaum laki-laki

membawanya dengan memikul di atas bahu. Isi dari gendongan dan pikulan lebih banyak pikulan. Hal ini karena di samping dilihat dari wadah gendongannya lebih kecil dan hanya satu, sedangkan pikulan lebih besar dan bebannya cukup berat dibandingkan dengan satu wadah gendongan, maka yang pertama dibebankan kepada laki-laki dan yang kedua dibebankan kepada perempuan.

Apabila dikaitkan dengan kewarisan, pengertian segendong sepikul mengarah kepada besar kecilnya yang harus didapat oleh laki-laki dan perempuan, dan menunjukkan bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan bagian perempuan. Kalau dikaitkan dengan hak untuk memperoleh warisan, berarti laki-laki dan perempuan sama memperoleh warisan, hanya saja porsi yang diterima berbeda. Laki-laki mendapatkan bagian sepikul (lebih banyak) sedangkan perempuan mendapat bagian segendong (lebih sedikit). Karena itu prinsip segendong sepikul juga mengandung suatu pengakuan terhadap besarnya tanggung jawab laki-laki dibandingkan dengan perempuan, sehingga meskipun antara keduanya sama-sama memperoleh hak mewarisi, tetapi mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan sifat fitrah dan tanggung jawabnya masing-masing.

Asas segendong sepikul ini hampir sama halnya dengan asas yang digunakan dalam hukum waris Islam, yaitu asas persamaan hak dan perbedaan bagian. Hukum Waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk

mendapatkan warisan, yang membedakan hanya terletak pada bagian yang akan didapatkan ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Sebab laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk didalamnya perempuan.⁹

Selain itu juga banyak permasalahan-permasalahan yang belum penyusun ketahui. Maka dari itu penyusun berinisiatif untuk mengeksplorasi lebih spesifik lagi tentang kewarisan yang ada di Dusun Gandu, baik bagaimana dan kapan pelaksanaan pembagian warisan terjadi? Siapa pewaris dan ahli waris yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya?

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Kapan pelaksanaan pembagian warisan terjadi, siapa pewaris dan ahli waris serta berapa bagiannya pada masyarakat Gandu.
2. Apakah persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan pembagian warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya antara Hukum Adat Gandu dengan Hukum Islam.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 18-19

C. Tujuan dan Kegunaan

Adanya pokok masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan kapan terjadi pembagian warisan, siapa pewaris dan ahli warisnya serta berapa bagian yang diterima di masyarakat Gandu.
2. Untuk menjelaskan Persamaan dan perbedaan pelaksanaan pembagian warisan, pewaris, ahli waris dan bagian yang diterima antara Hukum Adat Gandu dengan Hukum Islam

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pembagian warisan baik menurut hukum Islam dan hukum waris di Dusun Gandu.
2. Dapat memberikan masukan terhadap masyarakat Gandu dan pihak terkait tentang hukum waris.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang Hukum Kewarisan, baik hukum waris Islam maupun adat sudah banyak dikupas oleh para ahli hukum Islam (*Fuqaha*) dan hukum adat. Sebut saja tulisan Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*,¹⁰, menjelaskan secara sistematis tentang definisi waris Islam serta bagian-bagian ahli waris dan penyelesaian-penyelesaian seputar waris. Muhammad Ali as-şabuni, dalam buku *Pembagian Waris Menurut Islam*,¹¹ menjelaskan tentang

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka setia, 1999)

¹¹ Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Alih Bahasa: A.M. Basalamah, cet ke-9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

hak waris wanita sebelum Islam dan Asbabun Nuzul ayat-ayat waris Islam. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*,¹² membahas tentang dasar dan sumber hukum kewarisan Islam dan asas kewarisan Islam. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*,¹³ dalam buku ini membahas definisi hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, sistem kewarisan yang digunakan dalam hukum adat serta harta warisan dan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Penelitian Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*,¹⁴ yang membahas tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Daerah Kotagede Yogyakarta, yang dalam hal ini sedikit menyangkut tentang penelitian yang akan penulis paparkan, karena secara kultur masyarakatnya hampir sama dengan masyarakat Gandu yang notabeneanya beragamakan Islam.

Skripsi Junaidi yang berjudul “*Penyelesaian Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau dari Hukum Islam*”,¹⁵ menulis pada mulanya praktek penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian besar perkara sepenuhnya diserahkan kepada Ulama’/Kyai, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004)

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cet. ke-7 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)

¹⁵ Junaidi, “*Penyelesaian Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau dari Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN 1997)

masyarakat Indramayu terhadap hukum waris maka mereka cenderung memilih penyelesaiannya ke Pengadilan Agama.

Nurrohmah Muharromah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Desa Sido Arum, Godean, Sleman, Yogyakarta*”,¹⁶ hanya melihat praktek pelaksanaan pembagian warisan di daerah tersebut yang kemudian dianalisis dari perspektif Islam.

Skripsi Iman Wahyudi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur*”,¹⁷ hanya membahas tentang bagaimana kalau praktek pembagian itu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal yang kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Namun setelah mencermati karya-karya tersebut, penyusun tidak menemukan kajian ilmiah yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Gandu Desa Berbah Kec. Sendangtirto Kab. Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahas sebagai topik penelitian karya ilmiah yaitu dalam bentuk skripsi. Semoga kajian tentang pembagian waris ini diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik dan bermanfaat.

¹⁶ Nurrohmah Muharromah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Desa Sido Arum, Godean, Sleman, Yogyakarta*” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN, 1998)

¹⁷ Iman Wahyudi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur*” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN, 2001)

E. Kerangka Teoretik

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia dalam makna kontak antara kedua sistem ini telah lama berlangsung dan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Selain erat sekali juga saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adalah syara' itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau cara memakai syara' itu dalam masyarakat.¹⁸

Adat yang merupakan kebiasaan (*'urf*) dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan) dapat dihubungkan dengan hukum Islam. Agar dapat dihubungkan dengan hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:¹⁹

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umat.
2. Sudah berulang-ulang kali terjadi dan telah berlaku untuk umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi dilakukan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Hukum Islam di sini termasuk juga hukum kewarisan. Hukum Kewarisan pada dasarnya berlaku juga untuk seluruh umat Islam di mana saja

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 201.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 208

di dunia ini. Namun sejak dahulu sudah disadari bahwa di Indonesia masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih menunjukkan sifat mendua, pada salah satu pihak ia menyatakan sebagai penganut agama Islam dan di pihak lain masih belum melaksanakan agama secara menyeluruh. Padahal secara jelaskan diterangkan dalam al-Qur'an pelaksanaan pembagian warisan wajib menggunakan ketentuan al-Qur'an dan hadis, sebagaimana firmanNya:

تلك حدود الله و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
و ذلك فوز العظيم {١٣} و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها
و له عذاب عظيم {١٤}²⁰

Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan dalam pembagian warisan agar merujuk kepada kitab Allah yaitu al-Qur'an

أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فمن تركت الفرائض فلاولى ذكر²¹

Namun demikian pembagian warisan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an boleh tidak diterapkan selama pembagiannya dilaksanakan dengan jalan musyawarah. Alasan ini berdasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum tersebut. Hukum ada yang bersifat memaksa dan mengatur. Dalam pembagian waris ini, termasuk hukum yang sifatnya mengatur.

Disebut hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dilaksanakan) seandainya para pihak berkeinginan lain (sesuai kesepakatan atau musyawarah di antara mereka), dan kalaupun tidak

²⁰ An-Nisā' (4) : 13-14

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, Bab Faraid, (Beirut: Darul Fikri, 1986), III: 122, Hadis diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās.

dilaksanakan ketentuan hukum yang ada perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena sifatnya mengatur.

Selain itu juga apabila dilihat perspektif kaidah fiqhiyah yang menjelaskan bahwa *al-'ādah muhakkamah*²² (adat dapat dijadikan sumber penerapan hukum), atau dengan melihat teori *Maqāṣid as-Syarī'ah*²³ (maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam), serta suatu hukum itu juga dapat berubah disebabkan karena perubahan waktu, tempat dan situasi.

Masyarakat Gandu dalam pelaksanaan pembagian warisan lebih banyak menerapkan hukum waris adat dari pada hukum waris Islam, karena dalam pelaksanaan pembagian warisan mereka cenderung membagi dengan cara musyawarah dan lebih mengutamakan perdamaian. Begitu juga dengan asas-asas hukum warisnya yang lebih mengutamakan asas kerelaan, walaupun dalam pembagian nanti masing-masing ahli waris mendapat bagian yang tidak rata.

Selain membagi harta warisan dengan cara musyawarah, masyarakat Gandu tidak ingin dalam pembagian warisan menjadi rumit karena menggunakan sistem matematis, yang mereka inginkan membaginya secara simpel, sederhana cepat dan mudah serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Mereka tidak menggunakan angka-angka *farā'id* seperti yang telah diatur dalam hukum waris Islam meskipun mereka menyadari bahwa hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa.

²² Asjmuni A.Rahman, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29

²³ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 73

Dalam salah satu firman Allah yang disebutkan, bahwa untuk menyelesaikan urusan keduniaan, dianjurkan untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar yang terbaik. Apabila suatu perkara diputuskan dengan jalan musyawarah, niscaya akan tercapai suatu kesepakatan yang menjamin hak semua pihak dan akan menghasilkan keputusan yang terbaik.

و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون²⁴

Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan diantara umat manusia. Islam tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan dalam keluarga, sebagaimana firman Allah SWT:

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا و كنتم على شفاء حفرة من النار أن أنقذكم منها²⁵

Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas, masalah keutuhan dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh karena itu masyarakat di Dusun Gandu dalam melaksanakan pembagian warisan seperti itu. Sebab bagaimanapun juga kerukunan dan keharmonisan keluarga lebih utama.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Asy-Syūrā (42) : 38

²⁵ Āli-Imrān (3) : 103

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana yang menjadi objek utama penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *komparatif*, yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat di Dusun Gandu kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan kedua hukum tersebut.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam hal ini yang diambil penyusun dalam penelitian lapangan ini populasinya adalah masyarakat Dusun Gandu, khususnya mereka yang mengalami peristiwa pembagian warisan. Dari populasi tersebut hanya diambil sebagian saja sebagai responden.

Teknik sampling yang digunakan *non random (non probability sampling)*, yaitu tidak semua individu dijadikan sebagai sample dalam penelitian, melainkan hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan sample dalam penelitian. Dalam hal ini dengan pertimbangan

- a. Pemahaman terhadap adat yang ada
- b. Segi pemahaman agama
- c. Strata atau jenjang pendidikan

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah

- a. *Normatif-syar'i*, dimana dalam meneliti masalah pembagian waris yang diangkat dalam skripsi ini berdasarkan naş-naş al-Qur'an, hadis, hasil-hasil ijihad para Ulama' yang tertentu berkompeten tentang masalah waris.
- b. Antropologi, dimana pendekatan ini memperhatikan adat dan budaya masyarakat dan teori kemasyarakatan yang berlaku di wilayah penelitian tentang pelaksanaan pembagian warisan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah seputar tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Gandu dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara hukum waris Islam dan Adat. Tehnik pengumpulan data tersebut dengan cara:

- a. Interview (wawancara), yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berada di wilayah Dusun Gandu yang terdiri dari pewaris, ahli waris, Kepala Dusun Gandu dan tokoh agama.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari Kantor Kepala Desa, Padukuhan yang berfungsi sebagai data primer sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

6. Analisis Data

- a. Deduktif yaitu penalaran yang berawal dari penjelasan waris yang bersifat umum, kemudian penjelasan tersebut akan ditelusuri sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Komparatif yaitu menganalisa data-data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan. Disini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian warisan dari kedua hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang pengertian waris secara umum dimana pada bab ini merupakan bahan untuk menganalisa pada bab keempat. Pembahasan pada bab kedua ini meliputi: pengertian tentang hukum

kewarisan, asas-asas kewarisan yang berlaku, pewaris, ahli waris, harta warisan dan kapan pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum adat.

Bab ketiga, menguraikan tentang pelaksanaan pembagian waris di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman Yogyakarta. Yang masuk dalam pembahasan ini adalah: sekilas tentang dusun Gandu. Sistem kewarisan masyarakat Gandu, asas-asas kewarisan yang berlaku, pewaris, ahli waris yang menerima warisan, harta warisan dan kapan pelaksanaan pembagian warisan. Kajian ini diletakkan dalam bab ketiga, sebagai pembahasan inti dan tentunya sebagai bahan analisis dalam bab keempat nanti.

Bab keempat, merupakan isi dan pembahasan. Pada bab ini penyusun mencoba menganalisa perbandingan secara menyeluruh tentang sistem kewarisan, siapa pewaris dan yang berhak menerima warisan, harta warisan serta proses pembagian warisan. Dengan hasil analisis tersebut penyusun dapat mengetahui tentang persamaan dan perbedaan hukum waris di Dusun Gandu dengan hukum waris Islam.

Bab kelima, adalah penutup. Dalam hal ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian memberikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan awal sampai akhir skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Gandu lebih banyak menerapkan kewarisan adat dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam walaupun ada sebagian yang diterapkan akan tetapi tidak mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisannya. Adapun Kapan pelaksanaan pembagian warisan, siapa pewaris dan ahli waris serta berapa bagiannya, adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Gandu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia.
 - b. Seorang pewaris tidak hanya orang tua saja, akan tetapi anak (laki-laki/perempuan) dapat menjadi pewaris apabila telah meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan harta serta belum berkeluarga.
 - c. Ahli waris pada masyarakat Gandu adalah anak-anak keturunan, karena anak adalah ahli waris pertama dan utama. Apabila tidak ada anak barulah diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu suami/istri, saudara kandung dan orang tua (ayah/ibu).

- d. Mengenai bagian masing-masing ahli waris tergantung dari hasil musyawarah. Karena dalam musyawarah inilah yang benar-benar menentukan untuk bagian-bagian masing ahli waris.
2. Untuk persamaan dan perbedaan pembagian warisan antara hukum Islam dengan adat Gandu adalah sebagai berikut:

a. Persamaan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan adat Gandu.

Persamaan pembagian warisan antara hukum Islam dan adat Gandu hanya terletak pada penerimaan harta warisan terhadap ahli waris, karena ahli waris berhak menerima harta warisan dari kedua belah pihak orang tua baik dari ayah maupun ibu, setiap ahli waris dapat memiliki dan menguasai harta warisan yang telah diterima secara pribadi.

b. Perbedaan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan adat Gandu.

Adapun perbedaan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan adat Gandu antara lain:

- 1). Pelaksanaan pembagian warisan adat Gandu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia sedangkan dalam hukum Islam dilaksanakan setelah pewaris meninggal.
- 2). Biasanya yang menjadi pewaris dalam adat Gandu adalah orang tua (bapak/ibu), akan tetapi anak (laki-laki/perempuan) dapat menjadi pewaris untuk orang tuanya apabila telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan harta serta belum berkeluarga. Sedangkan dalam

hukum Islam yang menjadi pewaris adalah bapak/ibu, kakek/nenek, anak (laki-laki/perempuan) bahkan cucu (laki-laki/perempuan).

- 3). Ahli waris dalam adat Gandu adalah anak-anak keturunan, karena anak adalah ahli waris pertama dan utama. Apabila tidak ada anak barulah diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu suami/istri, saudara kandung dan orang tua (ayah/ibu). Sedangkan hukum Islam anak, suami, istri, saudara kandung dan orang tua dapat bersama-sama menjadi ahli waris tergantung dengan hijab dan mahjubnya.
- 4). Bagian masing-masing ahli waris tergantung dari hasil musyawarah. Karena dalam musyawarah inilah yang benar-benar menentukan untuk bagian-bagian masing ahli waris. Sedangkan dalam hukum Islam bagian masing-masing ahli waris telah termaktub dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

B. Saran-saran

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini penyusun menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang berkompeten dalam bidang atau masalah (kewarisan) ini. Adapun saran-saran yang hendak penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran umat Islam di Dusun Gandu untuk menjalankan syari'at Islam sudah baik dalam ibadah pokok, akan tetapi tidak hanya ibadah pokok saja yang dijalankan melainkan juga amalan-amalan lain baik yang berhubungan

dengan muamalah termasuk juga yang berhubungan dengan hukum waris Islam.

2. Kepada tokoh agama dan alim ulama' khususnya pada masyarakat Gandu, agar memberikan pemahaman tentang hukum kewarisan Islam baik dalam majlis ta'lim maupun pengajian, sehingga masyarakat Gandu dapat mengetahuinya.
3. Dalam pembagian harta warisan hendaklah orang tua membagi dengan arif dan bijaksana kepada anak-anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
4. Diharapkan kepada masyarakat Dusun Gandu untuk tetap menjaga keutuhan prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi bersama sehingga akhirnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yaa rabbal alamin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994).

Hadis

Abu Dawud, *Sunan AbīDāwud*, Beirut: Dār al-Fikri 1986.

Abu Isa at-Tirmizi, *Sunan at-TirmĒzy*, Beirut: Dār al-Fikri 1988.

Al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikri 1981.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Ibnu, *Hassiyatu Rād al-Mukhtār*, Mesir: Mustafa al-babiy, al-Hakabiy, 1966.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo: Jakarta, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonosia 2005.

Asjmuni. A. Rahman, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang 1976.

Bashir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-13, Yogyakarta: Ekonosia, 2001.

Djakfar, Idris & Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Djamil, Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, Bandung : IMNO Unpad, 1984.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, Jakarta : Tinta Mas, 1959.

Kahlaniy, Ismail, *Subul al-Salam III*, Cairo: Mustafa al-Babiy, 1958.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabuni, Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Alih Bahasa: A.M. Basalamah. cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka setia, 1999.

Lain-lain

Bakker, J.W.M., *A Short Cultural History of Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 1976.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, cet. ke-7, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Har, Teer , *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa: Soebakti Poesponoto, cet. ke-3, Jakarta: PT PradnyaParamitha, 1976.

Hashem, Fuad, *Sirah Muhammad Rasulullah*, Bandung: Mizan, 1989.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Tinta Mas, 1968.

Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju 2003.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru: 1983.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, cet. ke-16, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty,2000.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 1991.

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1993.

Wirjosuparto, R.M. Sutjipto, *Agama Asli Indonesia*, Jakarta: Teraju 1980.